



P E N E T A P A N
NO. 5/Pdt.P/2017/PN CRP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

MERY HARYANTI Umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Jl. Hasyim Ashari RT. 007/ RW. 003 Kel. Kampung
Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup No.
5/Pdt.P/2017/PN Crp, tanggal 16 Februari 2017, tentang Penunjukan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup No.
5/Pen.Pdt.P/2017/PN Crp tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari
sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti
yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi
yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14
Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup
dalam register perkara perdata Permohonan dengan No.5/Pdt.P/2017/PN
Crp, tanggal 16 Februari 2017 mengajukan permohonan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 9 Oktober 2010 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama EKO SUSANTO ABU SAAT dengan Akta Nikah nomor 294/15/X/2010 tanggal 9 Oktober 2010, dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 20 Maret 2012 telah lahir anak Pemohon yaitu seorang anak pertama yang berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama MEYSHA LARINA ALEXA;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama MEYSHA LARINA ALEXA tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang Lebong, lalu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-09052012-0003 tanggal 10 Mei 2012, yaitu Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama MEYSHA LARINA ALEXA dan dalam Akta Kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Maret 2012;

- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan suami bersepakat mengganti namanya dengan nama ALESHA JENNAIRA A.S. dan setelah nama anak tersebut diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi Kependudukan dan pembaruan dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon berketetapan untuk diganti namanya dari MEYSHA LARINA ALEXA menjadi ALESHA JENNAIRA A.S.;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerma permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama dari MEYSHA LARINA ALEXA menjadi ALESHA JENNAIRA A.S. jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 20 Maret 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-09052012-0003 yang tertulis **MEYSHA LARINA ALEXA** diubah menjadi **ALESHA JENNAIRA A.S. dalam register kependudukan yang sedang berjalan ;**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MERI HARYANTI, NIK. 1702185707870001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No KK. 1702192903120001, atas nama kepala keluarga EKO SUSANTO ABU SAAT diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 294/15/X/2010, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara EKO SUSANTO ABU SAAT dan MERY HARYANTI pada tanggal 09 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1702-LU-09052012-0003, yang menerangkan pada tanggal 20 Maret 2012 telah lahir MEYSHA LARINA ALEXA anak Kesatu perempuan dari EKO SUSANTO ABU SAAT dan MERY HARYANTI, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUCI PERMATA SARI;
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan keluarga Pemohon ± 6 (enam) tahun karena kami hidup bertetangga, dimana jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tidak jauh hanya sebelah rumah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi saksi disini akan memberikan kesaksian berkaitan dengan ganti nama atas anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berkeluarga, yaitu sudah menikah dengan seorang Laki-laki EKO SUSANTO ABU SAAT sekitar tahun 2010;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang dimohonkan ganti nama ini adalah anak yang Pertama yang bernama MEYSHA LARINA ALEXA;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon tersebut dilahirkan di rumah sakit permata bunda Curup;
- Bahwa sampai sekarang status Pemohon masih istri sah dari EKO SUSANTO ABU SAAT;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon menengok anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit, terus sembuh, kemudian sakit lagi;
- Bahwa melihat kondisi anak Pemohon, Suami Pemohon menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut, yang sebelumnya bernama MEYSHA LARINA ALEXA diganti menjadi ALESHA JENNAIRA A.S.;
- Bahwa di Rejang Lebong ini juga dikenal adat mengganti nama anak yang sakit;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon tersebut telah berumur 4 (empat) tahun lebih, 20 Maret 2017 ini menjadi 5 (lima) tahun;

2. Saksi YULITA SUSANTI;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan keluarga Pemohon sudah lama karena kami hidup bertetangga, dimana jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tidak jauh hanya belakang rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saksi disini akan memberikan kesaksian berkaitan dengan ganti nama atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berkeluarga, yaitu sudah menikah dengan seorang Laki-laki EKO SUSANTO ABU SAAT sekitar tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang dimohonkan ganti nama ini adalah anak yang Pertama yang bernama MEYSHA LARINA ALEXA;
- Bahwa sampai sekarang status Pemohon masih istri sah dari EKO SUSANTO ABU SAAT;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon menengok anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit, terus sembuh, kemudian sakit lagi dan setelah anak pemohon diganti namanya dengan nama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ALESHA sampai sekarang anak pemohon tidak sakit sakitan lagi;

- Bahwa melihat kondisi anak Pemohon, Suami Pemohon menyarankan kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut, yang sebelumnya bernama MEYSHA LARINA ALEXA diganti menjadi ALESHA JENNAIRA A.S.;
- Bahwa saat ini anak pertama Pemohon tersebut telah berumur 4 (empat) tahun lebih, 20 Maret 2017 ini menjadi 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang bernama MERY HARYANTI juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan EKO SUSANTO ABU SAAT pada tanggal 09 Oktober 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu :

1. MEYSHA LARINA ALEXA;

- Bahwa anak kesatu Pemohon sering sakit-sakitan, yaitu sakit panas;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Suami Pemohon menyarankan agar anak kesatu Pemohon tersebut diganti saja namanya agar sehat dan tidak sakit-skitan lagi;
- Bahwa berdasarkan saran Suaminya tersebut, Pemohon dan suaminya lalu mengganti nama anaknya menjadi ALESHA JENNAIRA A.S.;;
- Bahwa pergantian nama anak kesatu tersebut, sehingga anak Pemohon tersebut sekarang dipanggil ALESHA;
- Bahwa setelah berganti nama, kondisi kesehatan anak kesatu Pemohon menjadi membaik, alhamdulillah tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ini adalah untuk kepentingan administrasi anak Pertamanya di kemudian hari, yaitu mengganti nama anaknya pada data kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak Pertamanya dari awalnya bernama MEYSHA LARINA ALEXA menjadi ALESHA JENNAIRA A.S. karena alasan anak tersebut sakit-sakitan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suci permata sari dan Yulita Susanti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan EKO SUSANTO ABU SAAT pada tanggal 9 Oktober 2010, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak, yaitu MEYSHA LARINA ALEXA;
- Bahwa anak Pertama Pemohon sering sakit-sakitan, anak tersebut sering sakit, lalu sembuh, kemudian sakit lagi, dan suami Pemohon menyarankan kepada Pemohon agar nama anak tersebut diubah saja agar anak Pemohon sehat terus;
- Bahwa anak pertama Pemohon telah memiliki akta kelahiran, dimana pada akta kelahiran tersebut nama yang tercantum adalah MEYSHA LARINA ALEXA lahir di Rejang Lebong pada tanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa atas saran Suami Pemohon tersebut, Pemohon dan suami akhirnya mengubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MEYSHA LARINA ALEXA diganti menjadi ALESHA JENNAIRA A.S.;

- Bahwa maksud perubahan nama tersebut adalah agar anak Pemohon sehat terus dan ternyata terbukti setelah namanya anak tersebut tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon membuktikan bahwa anak bernama MEYSHA LARINA ALEXA yang lahir di Rejang Lebong pada tanggal 20 Maret 2012 adalah anak Kesatu dari pasangan suami istri EKO SUSANTO ABU SAAT dan MERY HARYANTI (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan keterangan Pemohon sendiri bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena anak Kesatu Pemohon yang ketika lahir diberi nama MEYSHA LARINA ALEXA sering sakit-sakitan, sehingga atas saran Suami Pemohon agar anak tersebut sembuh dan tidak lagi sakit-sakitan maka namanya harus diganti;

Menimbang, bahwa untuk itulah Pemohon kemudian bermaksud mengubah nama anaknya dari MEYSHA LARINA ALEXA menjadi ALESHA JENNAIRA A.S. dan perubahan nama tersebut dilakukan sebelum perkara ini dimintakan penetapan, dan menurut Pemohon serta saksi-saksi ketika namanya telah diganti anak tersebut menjadi sehat sampai dengan sekarang, dimana anak tersebut saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan redaksi kalimat tentang apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut kurang tepat, maka Hakim dalam amar penetapannya akan memperbaikinya dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama MEYSHA LARINA ALEXA, lahir di Rejang Lebong pada tanggal 20 Maret 2012 diubah menjadi ALESHA JENNAIRA A.S.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mengubah nama anak Pemohon, yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-09052012-0003 tersebut yang tercatat bernama MEYSHA LARINA ALEXA lahir di Rejang Lebong pada tanggal 20 Maret 2012 anak kesatu dari suami istri EKO SUSANTO ABU SAAT dan MERY HARYANTI, diubah namanya menjadi ALESHA JENNAIRA A.S., lahir di Rejang Lebong pada tanggal 20 Maret 2012 anak kesatu dari suami istri EKO SUSANTO ABU SAAT dan MERY HARYANTI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, oleh kami **FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN.Crp
a.n. MERY HARYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **MARGIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MARGIYATI, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah)</u>